



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR
NOMOR : 189/172/ RSMN/ 2019

TENTANG
PELAYANAN AMBULANCE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;

b. Bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau deluruh lapisan masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan kebijakan pelayanan ambulance.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang- Undang nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah ;Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ XII/ 2008/ tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/ Menkes/ Per/ VII/ 2001 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit`

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
TENTANG PROSES PELAYANAN AMBULANCE**

KESATU : Memberlakukan SPO pemesanan Ambulance, petugas Ambulance, pemakaian dan pemeliharaan ambulance`

KEDUA : Rumah Sakit menyediakan ambulan transport, ambulan emergency (118) dan ambulan jenazah. Tidak ada ambulan kontrak yang digunakan oleh rumah sakit.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka dirubah/ diperbaiki kembali sebagaimana mestinya`

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal : April 2019
DIREKTUR



drg. ERNOVIANA.,M.Kes
NIP. 196011181987012001